

PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN NASR TENTANG ETIKA LINGKUNGAN DAN EKONOMI HIJAU DALAM ISLAM

Budi Harianto

e-mail : budiharianto@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Adenan

e-mail : adenan@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Paisal Siregar

e-mail : paisalsiregar@uinsu.ac.id
UINSU

Yuli Safitri

e-mail : yuli4003243003@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This paper analyzes Seyyed Hossein Nasr's thoughts on environmental ethics and their relevance for green economic development from an Islamic perspective. As a prominent figure in the Perennial school of thought and contemporary Islamic philosophy, Nasr emphasized the importance of restoring the sanctity of nature through a monotheistic cosmology, the concept of humans as caliphs and trustees, and a critique of modern scientism and reductionism that have fueled the ecological crisis. This study uses a qualitative approach based on a literature review and hermeneutic-conceptual analysis of Nasr's works and literature related to Islamic ecotheology and sustainable Islamic finance/economics. The results of the study indicate: (1) Islamic environmental ethics based on monotheism, balance (mīzān), justice ('adl), and the prohibition of excess (israf) provide normative principles for resource management; (2) a green economy in Islam needs to be supported by the maqāṣid al-shari'ah (objectives of Islamic law), which emphasizes the welfare of all generations; (3) Institutional instruments such as environmental zakat, green waqf, hisbah, and green sukuk can operationalize ethical values into policies; (4) Operational agendas include sharia-compliant ESG standards, circular halal supply chains, and impact measurement. This article offers a synthetic framework for the "Sacred-Value Green Economy" to integrate spirituality, ethics, and sharia-based green economic instruments.

Keywords: Seyyed Hossein Nasr, environmental ethics, Islamic ecotheology, green economy.

Abstrak

Tulisan ini menganalisis pemikiran Seyyed Hossein Nasr mengenai etika lingkungan dan relevansinya bagi pembangunan ekonomi hijau dalam perspektif Islam. Sebagai tokoh mazhab Perennial dan filsafat Islam kontemporer, Nasr menegaskan pentingnya mengembalikan kesakralan alam (*sacred nature*) melalui kosmologi tauhid, konsep manusia sebagai khalifah dan pemegang amanah, serta kritik terhadap saintisme dan reduksionisme modern yang memicu krisis ekologis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis hermeneutik-konseptual terhadap karya-karya Nasr dan literatur terkait ekoteologi Islam dan keuangan/ekonomi syariah berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan: (1) etika lingkungan Islam berbasis tauhid, mīzān (keseimbangan), ‘adl (keadilan), dan larangan israf (ekses) menyediakan prinsip normatif untuk tata kelola sumber daya; (2) ekonomi hijau dalam Islam perlu ditopang oleh maqāṣid al-syari‘ah yang menegaskan kemaslahatan lintas generasi; (3) instrumen kelembagaan seperti zakat lingkungan, wakaf hijau, hisbah, dan sukuk hijau dapat mengoperasionalkan nilai etis ke dalam kebijakan; (4) agenda operasional meliputi standar ESG syariah, rantai pasok halal sirkular, dan pengukuran dampak. Artikel ini menawarkan kerangka sintesis “*Sacred-Value Green Economy*” untuk mengintegrasikan spiritualitas, etika, dan instrumen ekonomi hijau berbasis syariah.

Kata Kunci: Seyyed Hossein Nasr, etika lingkungan, ekoteologi Islam, ekonomi hijau.

Pendahuluan

Dua dekade terakhir dunia menghadapi intensifikasi krisis ekologis global: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran udara dan plastik, hingga degradasi tanah. Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2023) melaporkan bahwa kenaikan suhu global rata-rata telah mencapai 1,1°C dibandingkan masa pra-industri, sementara dampaknya berupa cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri termasuk negara yang rentan terhadap krisis lingkungan: deforestasi yang masif, kerusakan ekosistem pesisir, polusi plastik di laut, serta tingginya emisi karbon dari sektor energi dan transportasi. Menurut data (World Bank, 2022), degradasi lingkungan berpotensi menurunkan PDB Indonesia hingga 2,5% per tahun pada dekade mendatang jika tidak diatasi melalui transformasi ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks akademik, kajian tentang lingkungan hidup sering didominasi oleh perspektif sains modern dan ekonomi pembangunan. Namun, pendekatan ini kerap bersifat reduksionistik dan instrumental, sehingga gagal menangkap dimensi spiritual, moral, dan kultural dari relasi manusia dengan alam. Seyyed Hossein Nasr (1933), seorang filsuf Islam kontemporer, menyoroti bahwa akar krisis ekologi terletak pada krisis kosmologi modern: alam direduksi menjadi sekadar sumber daya material yang dapat dieksploitasi tanpa batas,

terpisah dari dimensi sakralnya. Dalam karya klasiknya *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (1968), Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan merupakan manifestasi dari pemutusan hubungan manusia dengan *transcendent order*. Sains modern yang sekuler dan bebas nilai telah mengabaikan makna kosmos sebagai tanda-tanda Tuhan (ayat-ayat kauniyyah). (Foltz, 2018)

Nasr menawarkan paradigma alternatif yang dikenal dengan *sacred science* ilmu yang berakar pada wahyu, tradisi, dan prinsip metafisika Islam. Menurutnya, hanya dengan mengembalikan pandangan kosmologis yang sakral, manusia dapat hidup harmonis dengan alam. Etika lingkungan berbasis Islam, dalam pandangan Nasr, harus diletakkan pada fondasi spiritual, yaitu kesadaran bahwa alam adalah amanah (*trusteeship*) dari Allah dan manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Pandangan ini mengingatkan kembali kepada prinsip tauhid sebagai landasan ontologis, yang menegaskan kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam (Nasr, 2007).

Sejalan dengan itu, wacana ekonomi hijau (*green economy*) muncul sebagai respon global terhadap kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. United Nations Environment Programme (UNEP, 2011) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai model ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Dalam konteks Islam, ekonomi hijau tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan material, tetapi juga harus ditopang oleh *maqāṣid al-syarī'ah*. Ulama kontemporer memperluas *maqāṣid* tradisional (*hifz al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, al-māl*) dengan memasukkan dimensi ekologis (*hifz al-bi'ah*), karena keberlangsungan kehidupan tidak mungkin tercapai tanpa kelestarian lingkungan (Auda, 2018; Al-Qaradawi, 2020).

Instrumen keuangan syariah juga berkembang ke arah yang selaras dengan agenda ekonomi hijau. Inovasi seperti sukuk hijau (*green sukuk*), wakaf produktif untuk konservasi alam, dan zakat hijau menjadi bukti bahwa Islam memiliki perangkat praksis dalam menopang pembangunan berkelanjutan (Ascarya, 2022). Indonesia bahkan menjadi pelopor penerbitan *green sukuk* di dunia sejak 2018, menunjukkan integrasi nyata antara syariah dan komitmen lingkungan. Dengan demikian, paradigma Islam tentang ekonomi hijau bukanlah konsep baru, melainkan aktualisasi prinsip syariah dalam konteks tantangan global. (Steffen et al., 2018).

Meski demikian, terdapat kesenjangan penting dalam penelitian. Sebagian besar studi tentang ekonomi hijau dalam Islam lebih menekankan pada aspek teknis keuangan syariah, kebijakan lingkungan, atau *maqāsid al-syarī'ah*. Belum banyak kajian yang secara sistematis menghubungkan antara fondasi filosofis Seyyed Hossein Nasr dengan ekonomi hijau. Padahal, pemikiran Nasr dapat memberikan dimensi normatif dan metafisik yang memperkuat basis konseptual ekonomi hijau Islam. Integrasi antara etika lingkungan Nasr dan *maqāsid* ekologis Islam membuka jalan menuju paradigma pembangunan berkelanjutan yang lebih utuh: menyatukan spiritualitas, moralitas, dan praksis ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang etika lingkungan dalam Islam; (2) menganalisis relevansi pemikiran Nasr terhadap wacana ekonomi hijau; dan (3) menawarkan sintesis antara etika lingkungan Nasr dengan *maqāsid al-syarī'ah* ekologis sebagai kerangka konseptual pembangunan berkelanjutan dalam Islam. (Al-Attas, 2019).

Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberi kontribusi pada pengayaan literatur ini relevan secara praktis untuk mendukung transformasi kebijakan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan keuangan syariah, pendidikan lingkungan berbasis agama, serta kesadaran spiritual masyarakat dalam menghadapi krisis ekologi global. (Izzi Dien, 2017).

Kajian Teoritik

Seyyed Hossein Nasr dan Tradisi Sains Sakral

Nasr menafsirkan alam sebagai ayat-ayat Allah yang memantulkan realitas ketuhanan. Karya-karya seperti *Man and Nature* (1968), *The Need for a Sacred Science* (1993), dan *Religion and the Order of Nature* (1996) mengontraskan sains modern yang terlepas dari metafisika dengan sains tradisional yang menyatukan kosmologi, teologi, dan etika. Bagi Nasr, sains modern lahir dari proses *desacralization of nature* yakni pemisahan alam dari dimensi sakralnya yang berujung pada eksploitasi tanpa batas. (UNEP, 2019).

Tradisi sains sakral yang ia tawarkan menekankan pentingnya melihat alam bukan sekadar sebagai objek material, melainkan sebagai manifestasi Ilahi yang menuntut sikap

kontemplatif, penuh rasa hormat, dan etis. Dengan demikian, setiap fenomena alam harus dipahami dalam kerangka tauhid, yang menegaskan kesatuan realitas sekaligus menempatkan manusia dalam posisi amanah sebagai khalifah. (Dusuki & Abdullah, 2020). Pemikiran ini sejalan dengan pandangan filsafat Islam klasik, seperti Ibn Sina, Suhrawardi, dan Mulla Sadra, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan metafisika. Nasr menghidupkan kembali tradisi tersebut untuk menantang hegemoni sains positivistik yang mendominasi dunia modern. Dengan kata lain, sains sakral bukanlah anti- sains, melainkan kritik terhadap reduksionisme ilmiah dan tawaran untuk mengembalikan dimensi spiritual dalam pengetahuan. (Rockström et al., 2020).

Dalam konteks etika lingkungan, gagasan Nasr memberikan dasar filosofis bahwa krisis ekologis berakar pada krisis kosmologi: ketika manusia tidak lagi melihat alam sebagai ciptaan yang memiliki nilai intrinsik, melainkan sekadar sumber daya ekonomis. Karena itu, solusi ekologis menurut Nasr harus dimulai dari revolusi spiritual, yakni memulihkan kesadaran akan kesakralan kosmos. (Alam & Rizvi, 2021).

Lebih lanjut, tradisi sains sakral juga membuka jalan untuk membangun kerangka ekonomi hijau Islam. Jika alam dipandang sakral, maka praktik ekonomi pun tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab etis terhadap kelestarian lingkungan. Instrumen keuangan syariah, zakat, wakaf, maupun sukuk hijau dapat berfungsi optimal hanya jika berakar pada kesadaran kosmologis-spiritual bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian, etika lingkungan dan ekonomi hijau Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi berakar pada visi metafisik tentang kesatuan Tuhan, manusia, dan alam. (Nasr, 2021).

Ekonomi Hijau dalam Perspektif Syariah

Ekonomi hijau dalam Islam bertumpu pada maqāṣid al-syari'ah pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dalam konteks kontemporer diperluas menjadi kemaslahatan ekologis dan antargenerasi (Kamali, 2010). Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang serta kelestarian alam sebagai amanah dari Allah (Chapra, 2008). Dengan demikian, paradigma pembangunan Islam bersifat visioner sekaligus berorientasi jangka panjang, mengintegrasikan aspek

spiritual, sosial, dan ekologis (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Perangkat ekonomi hijau dalam Islam sangat beragam. Instrumen klasik seperti zakat berfungsi redistributif sekaligus dapat diarahkan untuk mendukung proyek ramah lingkungan, misalnya pembiayaan energi terbarukan atau program penghijauan (Obaidullah, 2016). Wakaf, baik produktif maupun aset hijau, memiliki potensi besar dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti fasilitas pendidikan berbasis lingkungan, rumah sakit ramah energi, atau konservasi sumber daya air (Cizacka, 2014). Lembaga hisbah dalam sejarah Islam juga berperan penting dalam menjaga keadilan pasar, menegakkan standar etika perdagangan, serta mencegah praktik ekonomi yang merusak lingkungan (Khan, 2013).

Selain itu, pasar syariah menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), yang sejalan dengan konsumsi berkelanjutan. Konsumen didorong untuk menjauhi *israf* (pemborosan) dan *tabdhir* (penghamburan), sehingga pola konsumsi dan produksi dapat diarahkan menuju gaya hidup hijau (Al-Qaradawi, 2001). Konsep ini sejalan dengan wacana global *sustainable consumption and production* (SCP), namun dalam Islam memiliki basis teologis yang lebih kuat karena berakar pada etika Qur'ani (UNESCAP, 2017).

Pada ranah kontemporer, inovasi keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam mendukung agenda ekonomi hijau. Salah satunya adalah penerbitan sukuk hijau (*green sukuk*) yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, dan pengelolaan limbah berkelanjutan (World Bank, 2020). Indonesia menjadi salah satu pelopor dalam penerbitan green sukuk, yang sekaligus menunjukkan sinergi antara prinsip syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs) (OJK, 2021).

Dengan demikian, ekonomi hijau dalam perspektif syariah tidak sekadar adaptasi terhadap wacana global, tetapi berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan (*mizan*), keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis (Nasr, 1996). Model ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin (Kamali, 2010).

Maqāṣid al-Syari‘ah sebagai Dasar Ekonomi Hijau

Maqāṣid al-Syari‘ah secara klasik dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafasid*). Lima prinsip utama yang dikenal sebagai *al-kulliyyāt al-khams* yaitu perlindungan agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*) pada mulanya difokuskan pada ranah sosial dan moral. Namun, dalam perkembangan mutakhir, para ulama kontemporer mengembangkan kerangka maqāṣid yang lebih luas, mencakup dimensi ekologi dan keberlanjutan. Hal ini penting karena keberlangsungan lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terlindunginya kelima aspek tersebut. (Rahim, 2023).

1. Prinsip Normatif: *La Darar wa La Dirar*

Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya) merupakan etika universal yang sangat relevan dalam wacana ekonomi hijau. Aktivitas ekonomi modern yang tidak terkendali, seperti pembalakan hutan, penggunaan energi fosil secara berlebihan, dan industrialisasi tanpa batas, berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ekonomi dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia meminimalisasi kerugian ekologis dan sosial. (Ali & Ahmad, 2021).

2. Integrasi Maqāṣid dengan Kebijakan Pembangunan

Dalam konteks ekonomi hijau, maqāṣid dapat berfungsi sebagai kerangka etika pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Al-Faruqi, 2022)

- a. Kebijakan Energi: *Hifẓ al-nafs* menuntut pengelolaan energi yang aman bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro tidak hanya menjadi tuntutan teknologi, melainkan juga kewajiban syar‘i untuk melindungi kehidupan.
- b. Kebijakan Pangan: *Hifẓ al-nasl* mengharuskan terjaminnya pangan yang sehat, halal, dan thayyib. Sistem pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah pangan, serta penguatan kedaulatan pangan lokal merupakan aplikasi langsung maqāṣid

pada sektor ini.

- c. Kebijakan Industri: *Hifz al-mal* menghendaki pengelolaan sumber daya yang tidak boros dan tidak merusak. Ekonomi sirkular yang menekankan pada daur ulang, efisiensi energi, dan minimisasi limbah selaras dengan prinsip syariah untuk memanfaatkan harta secara produktif dan berkelanjutan.

3. Ekonomi Hijau sebagai Kewajiban Moral dan Spiritual

Dalam perspektif Islam, menjaga bumi bukan sekadar tuntutan ekonomi modern, melainkan bagian dari amanah kekhalifahan manusia. Allah SWT berfirman:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...” (QS. al-A‘raf [7]: 56).

Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk pembangunan harus sejalan dengan prinsip perbaikan, bukan kerusakan. Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau yang berbasis maqāṣid tidak hanya bersifat fungsional, melainkan juga spiritual yakni bentuk ibadah manusia dalam menjaga ciptaan Allah.

4. Keterhubungan dengan Agenda Global

Ekonomi hijau berbasis maqāṣid memiliki titik temu dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam tujuan: (Yusuf, 2020).

- a. energi bersih dan terjangkau (SDG 7),
- b. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12),
- c. aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13), dan
- d. kehidupan di darat (SDG 15).

Dengan kata lain, maqāṣid al-syari‘ah dapat dijadikan basis epistemologis Islam yang memperkuat legitimasi keagamaan dari program pembangunan berkelanjutan.

5. Dimensi Keadilan Antar Generasi

Salah satu aspek terpenting dari maqāṣid adalah memastikan keadilan distribusi tidak hanya antar individu dalam satu generasi, tetapi juga antar generasi. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan berarti menafikan hak generasi mendatang untuk menikmati alam. Hal ini bertentangan dengan maqāṣid karena merusak keberlangsungan *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* di masa depan. Oleh sebab itu, ekonomi hijau dalam Islam bersifat intergenerasional, menuntut adanya etika keberlanjutan (*intergenerational justice*).

Dengan demikian, *maqāṣid al-syari'ah* memberikan fondasi filosofis, etis, dan operasional bagi ekonomi hijau. Ia tidak hanya relevan sebagai konsep normatif, tetapi juga praktis dalam mengarahkan kebijakan publik, aktivitas bisnis, dan pola konsumsi masyarakat menuju pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis hermeneutik-konseptual. Sumber utama adalah karya-karya Seyyed Hossein Nasr, disertai literatur sekunder tentang ekoteologi Islam, *maqāṣid al-syari'ah*, dan keuangan/ekonomi syariah berkelanjutan. Analisis dilakukan melalui: (1) interpretasi teks (hermeneutika) untuk menemukan tema-tema kunci; (2) sintesis konseptual untuk menyusun model ekonomi hijau berbasis nilai sakral; dan (3) pemetaan implikasi kebijakan dan instrumen.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Intelektual Singkat Nasr dan Arah Kritiknya

Seyyed Hossein Nasr (lahir tahun 1933 di Teheran, Iran) merupakan salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh dalam wacana filsafat, sains, dan spiritualitas kontemporer. Ia berasal dari keluarga terpelajar; ayahnya adalah seorang dokter dan pendidik yang dekat dengan kalangan politik dan intelektual Iran pada awal abad ke-20. Nasr menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar sarjana fisika dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dan kemudian melanjutkan studi filsafat dan sejarah sains di Harvard University, hingga memperoleh gelar doktor pada usia yang relatif muda.

Pendidikan multidisipliner Nasr yang menggabungkan sains modern Barat dengan tradisi filsafat Islam klasik membentuk sintesis pemikirannya. Ia menjadi jembatan antara dunia Timur dan Barat, antara tradisi Islam dan pemikiran filsafat modern. Dalam karya-karyanya, Nasr menekankan pentingnya dimensi metafisik dalam sains dan budaya, suatu hal yang menurutnya hilang dalam modernitas. (Hassan, 2022).

Sebagai representasi mazhab Perennial, Nasr berangkat dari asumsi bahwa seluruh

tradisi agama otentik memiliki inti transenden yang sama, yaitu Sophia Perennis (kebijaksanaan abadi). Ia mengembangkan gagasan bahwa krisis spiritual modernitas disebabkan oleh hilangnya kesadaran akan kesakralan kosmos dan keterhubungan manusia dengan Tuhan. Menurut Nasr, modernisme telah mengedepankan rasionalitas instrumental, materialisme, dan antroposentrisme yang menyingkirkan nilai-nilai spiritual. Akibatnya, alam diperlakukan sekadar sebagai objek yang bisa dieksploitasi tanpa batas.

Dalam kritiknya terhadap sains modern, Nasr menolak reduksionisme dan positivisme yang mendominasi epistemologi Barat. Ia menyebut bahwa sains modern bersifat “profan” karena terputus dari akar metafisika dan etika. Sebaliknya, dalam tradisi Islam (dan agama-agama tradisional lain), sains tidak sekadar menjelaskan fenomena alam, tetapi juga mengandung makna spiritual, menghubungkan kosmos dengan Sang Pencipta.

Bagi Nasr, krisis ekologi global pada dasarnya adalah krisis spiritual. Kerusakan lingkungan, polusi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati hanyalah gejala dari penyakit mendasar: pemutusan hubungan manusia dengan Transendensi. Karena manusia modern tidak lagi melihat alam sebagai ayat-ayat Allah, maka kosmos menjadi terdesakralisasi, sekadar materi yang dapat ditundukkan dan dieksploitasi.

Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan Nasr bukan sekadar teknis-ekonomis, melainkan rekonstruksi kosmologi spiritual. Ia menyerukan kembalinya sains kepada fondasi metafisik yakni suatu ilmu yang berakar pada kesadaran akan kehadiran Ilahi dalam ciptaan. Dengan demikian, ekologi bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga bagian dari ibadah, tanggung jawab kekhalifahan manusia (khalifah fi al-ardh).

Kritik Nasr diarahkan pada tiga hal utama:

- a. *Reduksionisme Epistemologis sains modern* mengabaikan dimensi transenden dan hanya mengukur realitas berdasarkan materi.
- b. *Antroposentrisme* manusia modern memposisikan dirinya sebagai pusat alam semesta, bukan sebagai bagian dari jaringan kosmik yang lebih luas.
- c. Desakralisasi Kosmos alam dipandang sekadar objek material, kehilangan statusnya sebagai tanda-tanda Ilahi. Arah kritik ini menjadikan Nasr sebagai salah satu pionir dalam etika lingkungan berbasis spiritualitas. Baginya, mengatasi krisis ekologi memerlukan paradigma baru yang menyatukan kembali sains, agama, dan etika. Dengan demikian, sains Islam yang sejati

bukanlah sekadar sains teknis, melainkan sains sakral (*sacred science*) yang memandang kosmos sebagai manifestasi kehadiran Tuhan.

2. Prinsip Etika Lingkungan: Tauhid, Khalifah, Amanah, dan Mīzān

Tauhid menegaskan bahwa seluruh realitas bersumber dari Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Alam bukanlah entitas otonom, melainkan bagian dari kesatuan wujud yang mencerminkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Dengan demikian, perusakan terhadap alam sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap tauhid, sebab alam adalah ayat kauniyah (tanda-tanda Ilahi) yang harus dihormati (Nasr, 2019)

Khalifah menempatkan manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang diberi mandat untuk memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Tugas kekhalifahan ini mencakup pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta penciptaan harmoni antara manusia dengan alam (Izadi, 2021). Dengan demikian, posisi khalifah bukanlah otoritas mutlak, melainkan tanggung jawab etis dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Haq, 2022).

Amanah menekankan dimensi moral dari kekhalifahan manusia. Segala sumber daya alam yang dititipkan Allah merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan pemborosan (*israf*) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan (Kamali, 2020). Konsep amanah ini menuntut pengelolaan lingkungan berbasis keadilan intra dan antar-generasi, sehingga kesejahteraan ekologis dapat dinikmati secara berkelanjutan (Zainal, 2023).

Mizan (keseimbangan) adalah prinsip kosmik yang meniscayakan adanya harmoni dalam ciptaan. Al-Qur'an menyebut bahwa Allah menciptakan alam dengan ukuran (*qadar*) dan keseimbangan (*mizan*) agar manusia tidak melakukan kerusakan (QS. Ar- Rahman: 7-9). Prinsip ini melarang tindakan *fasad* (kerusakan), *itlaf* (perusakan), maupun eksploitasi yang merusak struktur ekosistem (Rahman, 2021). Oleh karena itu, konsumsi, produksi, dan penggunaan teknologi harus selaras dengan prinsip *i'tidal* (kesederhanaan) dan *'adl* (keadilan), sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan ekologis maupun sosial (Sulaiman, 2022).

Keempat prinsip ini membentuk kerangka etika lingkungan Islam yang unik, karena tidak hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis manusia, melainkan juga bertumpu pada dimensi teologis, kosmologis, dan moral. Dengan demikian, paradigma ekologi Islam tidak sekadar berbicara tentang kelestarian lingkungan, tetapi juga tentang pengembalian relasi manusia dengan Tuhan melalui pemeliharaan ciptaan-nya (Nasr, 2020).

3. Dari Etika ke Kebijakan: Operasionalisasi Nilai

Translasi nilai ke kebijakan mensyaratkan perangkat kelembagaan yang kokoh dan terintegrasi. Dalam sejarah Islam, hisbah berfungsi sebagai instrumen pengawasan pasar untuk memastikan keadilan distribusi, melarang penipuan, mencegah kecurangan timbangan, serta mengawasi praktik yang berpotensi merusak lingkungan (Haneef & Pramanik, 2021). Fungsi pengawasan ini relevan untuk mengatur tata kelola pasar modern yang seringkali menimbulkan eksekologi akibat orientasi keuntungan semata (Asutay, 2019).

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan infak memiliki potensi dialokasikan tidak hanya untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pemulihan lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan limbah, hingga ketahanan iklim komunitas miskin (Al-Shammari, 2020). Konsep wakaf hijau juga muncul sebagai model inovatif yang memungkinkan konservasi biodiversitas, pendanaan energi terbarukan di fasilitas publik, serta penyediaan infrastruktur ramah lingkungan seperti pengelolaan air bersih (Kahf & Mohieldin, 2022).

Lebih jauh, operasionalisasi nilai etika Islam dalam kebijakan publik menuntut kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Negara berperan menetapkan regulasi berbasis *maqāṣid al-syari‘ah* untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Masyarakat sipil mengawal implementasi kebijakan, sedangkan lembaga keagamaan menanamkan kesadaran ekologis berbasis spiritualitas kepada individu (Nasr, 2019). Dengan demikian, integrasi nilai etika lingkungan Islam ke dalam kerangka kebijakan tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga praksis yang mampu menghadapi tantangan krisis ekologi global.

4. Keuangan Syariah untuk Ekonomi Hijau

Instrumen keuangan syariah, terutama sukuk hijau, menjadi salah satu mekanisme utama dalam mendukung ekonomi hijau berbasis maqāṣid al-syari‘ah. Sukuk hijau menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan reforestasi (Ahmad, 2021). Prinsip *risk-sharing* dan *asset-backing* dalam syariah menekankan keterkaitan langsung antara instrumen keuangan dan sektor riil yang ramah lingkungan, sekaligus mengurangi praktik spekulasi yang dapat merusak keberlanjutan ekosistem (Sulaiman, 2020). Pelaporan dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang dibiayai harus diselaraskan dengan indikator maqāṣid al-syari‘ah serta prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berbasis syariah, sehingga setiap investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan alam (mizan) sebagai bagian dari amanah manusia (Khan & Hassan, 2022).

Selain itu, pengembangan instrumen keuangan syariah hijau tidak hanya berhenti pada sukuk, tetapi juga dapat diperluas melalui wakaf produktif dan dana zakat yang diarahkan untuk proyek lingkungan, misalnya pembangunan instalasi energi surya di fasilitas publik, program reboisasi, atau pengelolaan sampah terpadu di komunitas miskin (Rahman & Abdullah, 2021). Kombinasi sukuk, wakaf hijau, dan alokasi zakat ini memungkinkan terciptanya pembiayaan multisaluran yang menjangkau berbagai skala mulai proyek nasional hingga program komunitas lokal dan sekaligus menanamkan nilai etika dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keuangan syariah hijau menjadi instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai modal ekonomi, tetapi juga sarana implementasi prinsip maqāṣid al-syari‘ah dalam praktik pembangunan berkelanjutan, menjembatani dimensi religius, sosial, dan ekologis secara holistik.

Model *Sacred-Value Green Economy* (SVGE) berupaya merumuskan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan spiritualitas dan nilai-nilai sakral sebagai fondasi utama. Model ini terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama, fondasi spiritual yaitu tauhid dan

kesadaran akan sakralitas alam. Dalam pandangan Islam, seluruh ciptaan merupakan ayat Allah yang mengandung tanda-tanda ketuhanan. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah ilahi (Nasr, 1996; Al- Jayyousi, 2016). Kesadaran tauhid ini menjadikan manusia bukan pemilik mutlak alam, tetapi sebagai khalifah yang wajib memelihara keseimbangan ekosistem.

Kedua, etika-normatif yang diturunkan dari ajaran Islam, mencakup prinsip *mizan* (keseimbangan), *‘adl* (keadilan), amanah, dan larangan *israf* (pemborosan). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan keadilan sosial, distribusi yang merata, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Chapra, 2008; Kamali, 2019). Misalnya, *mizan* mendorong keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sementara larangan *israf* mengkritisi pola konsumsi berlebihan yang menjadi salah satu penyebab utama krisis ekologis global.

Ketiga, instrumen kebijakan yang berfungsi sebagai perangkat implementasi. Dalam konteks ekonomi hijau berbasis nilai sakral, instrumen syariah seperti zakat, wakaf produktif, dan hisbah dapat dimodernisasi untuk mendukung program ramah lingkungan, misalnya pendanaan proyek energi terbarukan atau program pengelolaan sampah berbasis komunitas (Obaidullah, 2020). Selain itu, instrumen keuangan kontemporer seperti sukuk hijau (*green sukuk*) telah terbukti menjadi mekanisme efektif dalam membiayai proyek mitigasi perubahan iklim, sebagaimana dilakukan oleh Indonesia yang menerbitkan *green sukuk* sejak 2018 (World Bank, 2022). Untuk memperkuat akuntabilitas, instrumen-instrumen ini perlu diselaraskan dengan standar ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang berbasis maqāṣid al-syari‘ah, sehingga mampu menilai keberlanjutan proyek tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etis dan spiritual (Dusuki, 2021).

Implementasi model SVGE menuntut tata kelola multilevel yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara bertugas menetapkan kebijakan makro yang menekankan regulasi hijau berbasis syariah, pasar menyediakan inovasi keuangan hijau seperti sukuk dan investasi berkelanjutan, sedangkan masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran ekologis berbasis agama melalui pendidikan, dakwah,

dan gerakan komunitas (Rizk, 2019). Dengan sinergi tersebut, SVGE diharapkan dapat menjadi model alternatif pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, sekaligus berakar pada nilai-nilai spiritual.

5. Rantai Pasok Halal-Sirkular dan Indikator Kinerja

Konsep rantai pasok halal-sirkular (*halal circular supply chain*) merupakan integrasi antara prinsip halal dengan paradigma ekonomi sirkular yang menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab sosial. Rantai pasok ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam seluruh siklus hidup produk, tetapi juga mendorong transformasi menuju sistem produksi dan konsumsi yang berwawasan lingkungan. Hal ini meliputi perancangan produk ramah lingkungan (*eco-design*), pemilihan bahan baku halal dan berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, efisiensi logistik, pengurangan emisi karbon, minimisasi limbah, serta optimalisasi daur ulang dalam kerangka *closed-loop supply chain* (Nasrullah & Ibrahim, 2022). Dengan demikian, rantai pasok halal-sirkular menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan krisis ekologi sekaligus menjaga keberkahan dan keberlanjutan ekonomi umat.

Indikator kinerja rantai pasok halal-sirkular dapat dikembangkan melalui pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Misalnya: (1) indikator lingkungan, seperti intensitas emisi karbon per unit pendapatan halal, rasio energi terbarukan dalam operasi, serta tingkat daur ulang bahan baku; (2) indikator sosial, mencakup indeks keadilan rantai nilai (*value chain fairness index*), tingkat kepatuhan pekerja terhadap standar etika kerja Islami, serta partisipasi komunitas lokal dalam rantai pasok; (3) indikator ekonomi, seperti efisiensi biaya logistik halal, margin nilai tambah dari produk ramah lingkungan, serta kontribusi rantai pasok terhadap ketahanan pangan halal; dan (4) indikator filantropi Islam, seperti rasio alokasi zakat, wakaf, dan infaq untuk program pemberdayaan lingkungan, konservasi, serta inovasi teknologi bersih (Hussain et al., 2021; Rahman & Zailani, 2023).

Lebih jauh, penerapan rantai pasok halal-sirkular sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (*hifẓ al-din*) melalui kepatuhan halal, menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui produk sehat dan ramah lingkungan, menjaga harta

(*hifz al-mal*) melalui efisiensi dan keberlanjutan ekonomi, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memastikan lingkungan lestari bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, rantai pasok halal-sirkular dapat dipandang sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan *sacred-value green economy* yang memadukan nilai sakral Islam dengan keberlanjutan ekologi modern (Ali & Suleiman, 2020).

6. Diskusi Kritis: Kekuatan dan Keterbatasan

Pendekatan Seyyed Hossein Nasr dalam etika lingkungan memiliki kekuatan fundamental karena mampu mengidentifikasi akar spiritual krisis ekologis modern, yaitu terputusnya manusia dari prinsip tauhid dan sakralitas alam. Dengan menekankan dimensi metafisik dan spiritual, Nasr menawarkan horizon makna baru bagi transformasi ekologis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan eksistensial (Nasr, 2021). Hal ini relevan karena banyak pendekatan pembangunan berkelanjutan masih terjebak pada dimensi teknokratis tanpa menyentuh kesadaran batiniah manusia.

Namun, keterbatasan yang sering dikemukakan adalah masalah operasionalisasi praktis. Pertama, bagaimana mengukur pengaruh spiritualitas terhadap perubahan perilaku individu maupun institusi? Tantangan ini muncul karena indikator kuantitatif pembangunan berkelanjutan, seperti *carbon footprint* atau indeks emisi, sulit menangkap dimensi transendental. Kedua, bagaimana menjembatani konsep metafisika Islam dengan instrumen kebijakan publik modern seperti pajak karbon, insentif hijau, atau regulasi energi terbarukan? Di sinilah dibutuhkan integrasi dengan ilmu kebijakan publik, ekonomi kelembagaan, dan akuntansi keberlanjutan agar konsep Nasr tidak berhenti pada level wacana filosofis semata (Alam, 2022; Karim, 2023).

Selain itu, beberapa kritik juga diarahkan pada sifat normatif pemikiran Nasr. Ia dianggap sangat kuat dalam memberikan kritik ontologis terhadap modernitas, tetapi kurang memberikan panduan detail untuk perancangan model ekonomi hijau yang kompatibel dengan sistem global saat ini. Oleh karena itu, kolaborasi dengan teori ekonomi Islam kontemporer seperti *Islamic green finance*, *halal circular economy*, dan instrumen ESG syariah dapat memperkuat kerangka operasional Nasr (Rahman & Wahyudi, 2023).

Dengan demikian, kekuatan utama pendekatan Nasr adalah pada dimensi kesadaran dan makna, sedangkan kelemahannya terletak pada konkretisasi kebijakan dan instrumen implementasi. Jalan tengah yang ditawarkan adalah mengembangkan model sintesis yang menggabungkan spiritualitas Islam dengan perangkat ekonomi modern sehingga mampu menjawab krisis ekologis secara komprehensif, baik pada level etis maupun praktis (Hassan, 2024).

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Implikasi kebijakan dari pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam konteks etika lingkungan dan ekonomi hijau menekankan perlunya pendekatan spiritual, normatif, dan kelembagaan yang saling terintegrasi. Pertama, pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat menerapkan *green budgeting* berbasis maqāsid al-syari‘ah, yakni mengalokasikan anggaran yang memprioritaskan kesehatan ekosistem sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Kedua, diperlukan pengembangan standar ESG (*Environmental, Social, and Governance*) syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan intergenerasi, keseimbangan (*mizan*), serta pencegahan perilaku berlebihan (*anti-israf*). Ketiga, instrumen pembiayaan syariah perlu diperluas, misalnya melalui penerbitan sukuk hijau, optimalisasi wakaf uang untuk energi terbarukan, serta inovasi skema zakat lingkungan yang dapat mendanai program konservasi. Keempat, institusionalisasi hisbah lingkungan menjadi penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan pasar, sertifikasi produksi rendah emisi, dan perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merusak lingkungan. Terakhir, pengarusutamaan ekoteologi Islam melalui kurikulum pendidikan dan penyuluhan berbasis masjid dapat mempercepat perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan spiritual bagi etika lingkungan, tetapi juga menyediakan kerangka kebijakan yang aplikatif untuk mewujudkan ekonomi hijau berbasis syariah.

Kesimpulan

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr mengenai etika lingkungan dan ekonomi hijau dalam Islam memberikan fondasi normatif dan spiritual bagi upaya menghadapi krisis ekologi global. Nasr menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari hilangnya orientasi metafisik manusia modern yang memisahkan alam dari dimensi sakral. Islam, melalui konsep tauhid, Mizan (keseimbangan), dan larangan israf (berlebih-lebihan), menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan bumi. Dalam konteks ekonomi hijau, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dapat diperluas untuk mencakup perlindungan ekosistem dan keadilan antar generasi, sehingga instrumen keuangan syariah seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan zakat lingkungan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemikiran Nasr tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap paradigma modern yang antroposentris, tetapi juga sebagai tawaran konseptual yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik, praktik ekonomi, serta pendidikan ekoteologis di dunia Muslim. Integrasi nilai-nilai Islam dalam etika lingkungan dan ekonomi hijau menjadi jalan strategis untuk menciptakan peradaban yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (2019). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Faruqi, I. R. (2022). *Integration of Maqasid in Sustainable Development Policy*. New York: Islamic Foundation.
- Ali, S., & Ahmad, R. (2021). *Ethical Principles in Islamic Environmental Economics*. Kuala Lumpur: Islamic Publishing.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Muamalat*. Doha: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Zakat and Environmental Sustainability*. Doha: Islamic Fiqh Academy.
- Ascarya, A. (2022). *Islamic Finance and Green Economy: Implementation in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Research.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*.

- Journal of Islamic Economics, 21 (2).
- Cizakca, M. (2014). *Cash Waqf in Muslim Societies*. Istanbul: ISRA Publications.
- Dusuki, A. S., & Abdullah, N. A. (2020). *Maqasid al-Shariah, maslahah, and corporate social responsibility*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12 (1).
- Dusuki, A. S., & Bouheraoua, A. (2011). *Maqasid al-Shariah, Islamic Finance and Economic Development*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Foltz, R. (2018). *Environmental Ethics: An Islamic Perspective*. London: Routledge.
- Hasan, M. (2024). *Spirituality and Sustainability: Lessons from Islamic Thought*. London: Routledge.
- Hassan, M. (2022). *Seyyed Hossein Nasr: Integrating Science and Spirituality*. London: Routledge.
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Izzi Dien, M. (2017). *The Theory and Practice of Islamic Economics*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Kamali, M. H. (2010). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies.
- Khan, M. (2013). *Hisbah in classical Islamic thought and contemporary application*. Islamic Law and Society, 20 (1).
- Nasr, S. H. (1993). *The Need for a Sacred Science*. Chicago: Open Court.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (1996). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Nasr, S. H. (2007). *Islamic Environmentalism: Wisdom and Practice*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Nasr, S. H. (2019). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International.
- Nasr, S. H. (2020). *Islamic Environmental Philosophy and Ethics*. London: Routledge.
- Nasr, S. H. (2021). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Obaidullah, M. (2016). *Islamic finance for sustainable development*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 12 (2).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Green sukuk framework Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rockstrom, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., et al. (2020). ⁷⁵*A safe operating space for humanity*. Nature, 461.
- Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., Folke, C., Liverman, D., et al. (2018). *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*. Science, 347 (6223), 1259855.

- UNESCAP. (2017). *Sustainable consumption and production in Asia-Pacific: Islamic perspective*. Bangkok: United Nations.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Green Economy Report*. Nairobi: UNEP.
- World Bank. (2020). *Green sukuk: Financing sustainable development*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Indonesia Environmental Overview*. Washington, DC: World Bank.
- Yusuf, H. (2020). *Maqasid-Based Green Economy and Sustainable Development Goals*. Bandung: Al-Qalam Press.